



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Hasbi.
Pangkat/NRP : Praka/31110614080889.
Jabatan : Taban So Ru-1 Ton-II Kizikon A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Martapura, 12 Maret 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ, Jalan Palembang-Betung KM 34, Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-33/A-23/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor Kep/27/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/77/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/82/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/82/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/82/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Hari Sidang
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/IX/2020 tanggal 22 September 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi di masa damai”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat pernyataan disersi.
 - b) 5 (lima) lembar Daftar Absen.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-34/A-33/VIII/2020/Idik tanggal 7 Agustus 2020 dan Berita Acara Tidak Dapat Memeriksa Terdakwa, maka belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/4 Palembang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/386/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmill-05 Palembang Nomor B/396/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/488/X/2020 tanggal 16 Nopember 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonzikon 12/KJ telah memberikan 3 (tiga) jawaban surat :

1. Surat Danyonzikon 12/KJ Nomor B/419/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020,
2. Surat Danyonzikon 12/KJ Nomor B/435/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020.
3. Surat Danyonzikon 12/KJ Nomor B/469/X/2020 tanggal 19 Nopember 2020.

dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Yonzikon 12/KJ.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh, secara berturut-turut sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Penyidik Denpom 11/4 Palembang tanggal 7 Agustus 2020 atau waktu lain, setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Markas Yonzikon 12/KJ, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Yonzikon 12/KJ pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31110614080889.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya dan hingga perkaranya dilaporkan ke Denpom 11/4 Palembang tanggal 17 Agustus 2020 belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang serta menghubungi isteri Terdakwa a.n. Sdri. Siti Zubaidah yang berada di Jambi, namun Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya komandan kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang untuk di proses hukum, sesuai surat pelimpahan Danyonzikon 12/KJ Nomor R/35/11/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang permohonan proses hukum perkara a.n. Praka Muhammad Hasbi NRP 31110614080889 Taban So Ru-1 Ton-11 Kizikon A Yonzikon 12/KJ.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Juni 2020 dikeluarkannya laporan Polisi nomor LP 34/A-33N/1/2020/Idik tanggal 7 Agustus 2020 atau selama 47 hari secara berturut-turut.

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonzikon 12/KJ Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Serdan Chrisna Bayu Dewantara) dan Saksi-2 (Sertu Sukirno) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 155 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam Berkas Acara Pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Chrisna Bayu Dewantara
Pangkat/NRP : Serda/21190039660998.
Jabatan : Danru II Ton II Kompi A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Ngawi (Jatim), 22 September 1998
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam.
Agama : Laki-Laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jalan Palembang Betung KM.34,

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Langkan, Kabupaten
Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 sewaktu Saksi masuk menjadi anggota Kompi A Yonzikon 12/KJ, tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi peleton II Yonzikon 12/KJ yang diambil oleh Danton II Ton II Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi, pada saat apel pagi tersebut di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa setelah apel pagi Letda Czi Sumedi memerintahkan Saksi untuk melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke piket Kompi A Yonzikon 12/KJ a.n. Sertu Irhami, sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 Sertu Sukirno diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa lalu Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan, sampai apel siang Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama Serda Okta Vernando melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa, Desa Pangkalan Balai dan Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi selaku Danrunya maupun satuan untuk memberitahukan keberadaannya sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh kesatuan yaitu mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Kemudian Letda Czi M. Adam juga

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menghubungi isteri a.n. Sdri. Siti Zubaidah dari Terdakwa yang berada di Provinsi Jambi, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan tidak tahu keberadaannya.

6. Bahwa setelah dilakukan pencarian namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan kejadian ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang berdasarkan surat keputusan Danyozikon 12/KJ Nomor R/35/11/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang permohonan proses hukum perkara Terdakwa Praka Muhammad Hasbi.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya.
8. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik negara/kesatuan, kemudian situasi Negara dalam keadaan damai.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sukirno
Pangkat/NRP : Sertu/31970615610777.
Jabatan : Baton II Kizikon A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Magelang (Jawa Tengah), 12 Juli 1977
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaran : Islam.
Agama : Laki-Laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jalan Palembang Betung KM.34 Desa Langkan Kabupaten Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonzikon 12/KJ Langkan Kabupaten

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Banyuasin Sumsel, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan kedinasan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi dilapangan apel Kizikon-1 Yonzikon 12/KJ Langkan Kabupaten Banyuasin, kemudian diketahui tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa setelah apel pagi Saksi bersama Saksi-1 (Serda Chrisna Bayu Dewantara) diperintahkan oleh Danton-2 Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang ber Asrama Yonzikon 12/KJ tetapi tidak diketemukan dan pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup, serta isteri dan anaknya juga tidak ada di rumah tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif, setelah itu Saksi dan Saksi-1 melaporkan kepada Letda Czi Simeidi.
5. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saat dilaksanakan apel pengecekan personil yang diambil Letda Czi Sumedi ternyata Terdakwa belum juga hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Letda Czi Sumedi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzikon 12/KJ.
6. Bahwa Danyonzikon 12/KJ memerintah Letda Czi Sumedi untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Letda Czi Sumedi kembali memerikth Saksi, Saksi-1 dan anggota Provoost Yonzikon 12/KJ untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama Yonzikon di tempat-tempat yang diduga sering atau pernah di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
7. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Letda Czi Sumedi selaku Danton Kizikon A Yonzikon 12/KJ kemudian Letda Czi melaporkannya kepada Danyonzikon 12/KJ. Selanjutnya Danyonzikon 12/KJ melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan

Hal 9 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku berda 12/KJ nomor R/35/1 1/2020 tanggal 24 Juli 2020.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena banyak mempunyai hutang kepada rekan rekannya di Asrama Yonzikon 12/Kidan masih banyak tunggakan hutang di Koperasi Yonzikon 12/KJ yang belum dibayar.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya.
10. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik negara/kesatuan, kemudian situasi Negara dalam keadaan damai

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Muhammad Hasbi NRP31110614080889 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat Danyonzikon 12/KJ Nomor B/469/X/2020 tanggal 19 Nopember 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :
a. 1 (satu) lembar surat pernyataan disersi.
b. 5 (lima) lembar Daftar Absen.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas, ternyata Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 tidak

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "TK", kemudian tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "Disersi". Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam II/Swj berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-34/A-33/VIII/2020/Idik tanggal 7 Agustus 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinas dengan jabatan sebagai Taban So Ru-1 Ton-II Kizikon A, Kesatuan Yonzikon 12/KJ, dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31110614080889.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi peleton II Yonzikon 12/KJ yang diambil oleh Danton II Ton II Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi, pada saat apel pagi tersebut di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama Serda Okta Vernando melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa, Desa Pangkalan Balai dan Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Kesatuan Yonzikon 12/KJ selalu aktif melakukan pencarian dengan cara mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Kemudian Letda Czi M. Adam juga sudah menghubungi isteri a.n. Sdri. Siti Zubaidah dari Terdakwa yang berada di Provinsi Jambi, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan tidak tahu keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari dihitung mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020, sebagaimana 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peleton 2 (dua) Kompi Zikon A Yonzikon 12/KJ bulan Juni 2020 sampai dengan Agustus 2020.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin, karena banyak mempunyai hutang kepada rekan rekannya di Asrama Yonzikon 12/Kidan masih banyak tunggakan hutang di Koperasi Yonzikon 12/KJ yang belum dibayar.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, wilayah Negara dalam keadaan aman/damai dan tidak sedang berperang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat,

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinis dengan jabatan sebagai Taban So Ru-1 Ton-II Kizikon A, Kesatuan Yonzikon 12/KJ, dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31110614080889.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku PAPER Nomor Kep/27/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Yonzikon 12/KJ dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung alternatif dari unsur kesalahan yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginyasafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Bahwa yang dimaksud “ tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi peleton II Yonzikon 12/KJ yang diambil oleh Danton II Ton II Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi, pada saat apel pagi tersebut di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama Serda Okta Vernando melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa, Desa Pangkalan Balai dan Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Kesatuan Yonzikon 12/KJ selalu aktif melakukan pencarian dengan cara mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Kemudian Letda Czi M. Adam juga sudah menghubungi isteri a.n. Sdri. Siti Zubaidah dari Terdakwa yang berada di Provinsi Jambi, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan tidak tahu keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari dihitung mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020, sebagaimana 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peleton 2 (dua) Kompi Zikon A Yonzikon 12/KJ bulan Juni 2020 sampai dengan Agustus 2020.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin, karena banyak mempunyai hutang kepada rekan rekannya di Asrama Yonzikon 12/Kidan masih banyak tunggakan hutang di Koperasi Yonzikon 12/KJ yang belum dibayar.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, wilayah Negara dalam keadaan aman/damai dan tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzikon 12/KJ tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam II/4 Palembang tanggal 7 Agustus 2020, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena banyak mempunyai hutang kepada rekan rekannya di Asrama Yonzikon 12/Kidan masih banyak tunggakan hutang di Koperasi

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Yonzikon 12/KJ yang belum dibayar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Juni 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dan 5 (lima) lembar Daftar Hadir Absen, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan belum kembali ke kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa agar ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Hasbi, Praka NRP 31110614080889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan disersi.
 - b. 5 (lima) lembar Daftar Absen.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 25 November 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P, sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota-II

Ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP11020021000978

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor : 82-K/PM I-04/AD/X/2020